



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.B/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **REKSI JULIO MANU alias REKSI;**
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/ tanggal lahir : 28 Tahun / 16 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Mega Mendung, RT. 018/RW. 007, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : S1;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marthen Rupiasa,S.H., M.Si., Advokat dan Konsultan Hukum "Pison Emer" pada Kantor Advokat Marthen Rupiasa,S.H.,M.Si.,dan Rekan beralamat di Megamendung No.27,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.007/RW.003, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 159/Pid.B/2024/PN Kpg, tanggal 9 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2024/PN Kpg, tanggal 9 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Reksi Julio Manu alias Reksi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Analisa Yuridis dimana JPU menggunakan pasal 351 ayat (1) dengan demikian maka apabila Posita dan Petitum tidak bersesuaian maka tuntutan JPU dinyatakan batal demi hukum;
2. Membebaskan terdakwa Reksi Julio Manu alias Reksi, dari segala macam tuntutan / bebas murni;

Menimbang bahwa selain Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan Terdakwa dipersidangan mengajukan Permohonan keringanan hukuman secara tertulis yaitu:

- Bahwa saya berjanji dan menyesal atas segala perbuatan yang telah saya lakukan terhadap saksi korban;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya berjanji dihadapan Majelis Hakim dan Penuntut Umum saya tidak akan mengulangi perbuatan yang sama kepada saksi korban;
- Saya bersama calon istri dan anak memohon agar dapat menjatuhkan Putusan yang seredah rendahnya oleh karena selama ditahan saya tidak dapat menafkahi pada calon isteri dan anak yang terpaksa dibiayai oleh calon mertua;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum maupun Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada Surat Tuntutannya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 103/N.3.10/Eoh.2/08/2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Reksi Julio Manu alias Reksi, pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024, sekitar pukul 03.38 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Jenderal Soeharto, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Geraldy Ryenold Pah alias Gerald, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024, sekitar pukul 03.38 WITA, ketika saksi korban Geraldy Ryenold Pah alias Gerald bersama dengan saksi Nofri Melani Manune alias Melan, dan saksi Ristohan Elsezar Pah alias El sedang menonton pawai tahun baru dan pesta kembang api di depan Gereja Paulus Kupang yang beralamat di Jalan Jenderal Soeharto, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Kemudian karena merasa tidak aman, saksi Ristohan Elsezar Pah alias El menyuruh saksi korban Geraldy Ryenold Pah alias Gerald untuk memarkirkan mobil yang para saksi kendaraai sebelumnya agak jauh dari tempat menonton pawai tahun baru dan pesta kembang tersebut. Selanjutnya, saksi korban Geraldy Ryenold Pah alias Gerald pergi memarkir mobil dimaksud bersama dengan saksi Nofri Melani Manune alias Melan yang duduk di kursi penumpang;
- Bahwa sesampainya di tempat tujuan parkir mobil tersebut, kira-kira 500 (lima ratus) meter dari depan Gereja Paulus Kupang, terdakwa Reksi Julio Manu alias Reksi langsung datang menghampiri korban Geraldy Ryenold

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Kpg



Pah alias Gerald dan saksi Nofri Melani Manune alias Melan yang masih berada dalam mobil. Kemudian saksi korban menurunkan kaca mobil dan terdakwa Reksi Julio Manu alias Reksi langsung membentak saksi korban dengan perkataan, "*lu mau berenti di sini, maipungpuki pukimai, lu telpon sapa ko beta omong dengan dia,*" setelahnya terdakwa Reksi Julio Manu alias Reksi langsung memukul saksi korban yang masih berada dalam mobil sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai pipi kiri kemudian terdakwa kembali memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pipi kanan dan bagian kepala sebelah kanan belakang saksi korban Geralldy Ryenold Pah alias Gerald;

- Bahwa setelah memukul saksi korban, terdakwa berkata, "*lu jalan sudah, lu mau lapor sapa lu lapor sudah beta punya nama Reksi,*". Setelah berkata demikian, saksi korban Geralldy Ryenold Pah alias Gerald langsung mengemudikan mobil yang dikendarainya dan kembali ke tempat ayah saksi korban yakni saksi Ristohan Elsezar Pah alias El untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Geralldy Ryenold Pah alias Gerald mengalami bengkak pada kepala sisi kanan atas dan luka lecet disertai bengkak pada pipi kanan akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana yang dituangkan dalam kesimpulan *Visum Et Repertum* Nomor : B/08/I/2024/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 01 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Megan Holly Theresa Tarus, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 159/Pid.B/2024/PN Kpg atas nama Terdakwa Reksi Julio Manu alias Reksi;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Geraldy Ryenaldo Pah, di bawah janji secara Agama Kristen Protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Senin, tanggal 01 Januari 2024 sekitar Pukul 03.30 WITA di depan Salon Scorpio yang beralamat di Jalan Jendral Soeharto, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan korban dalam perkara ini;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 31 Desember 2023 ada pawai perayaan tahun baru, kemudian Bapak dari saksi menyuruh saksi untuk memindahkan mobil ke lahan yang kosong karena banyak anak-anak yang bermain petasan, saat saksi sedang parkir di depan Salon Scorpio, Terdakwa juga berada di lokasi tersebut, Terdakwa sempat memanggil korban dengan mengucapkan "we lu mari sini do", beberapa saat kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi dan memukul wajah saksi sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa juga memaki-maki saksi dengan kalimat "lu mau berenti disini, maipungki pukimai, lu telpon sapa ko beta omong dengan dia, maipungki puki mai, lu mau bakaras dengan beta puki, lu makan gigi dengan sapa", kemudian Terdakwa kembali memukul kepala bagian kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut posisi saksi ada di dalam mobil duduk di kursi pengemudi, sedangkan Terdakwa berdiri di luar mobil di samping pintu pengemudi, yang mana kondisi pintu mobil tertutup namun kaca mobil terbuka lebar;
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk karena saksi mencium aroma alkohol dari mulut Terdakwa;
 - Bahwa sebelum kejadian ini saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak punya masalah dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat saksi memarkirkan mobilnya, saksi tidak melihat adanya larangan parkir di lokasi tersebut, selain itu tidak ada tukang parkir yang sedang berjaga;
 - Bahwa saat kejadian ada saksi yang melihat yaitu saksi Nofri Melani Manune;
 - Bahwa saat parkir tersebut saksi tidak gas-gas mobil. saksi hanya sedang memarkirkan mobil yang saksi kendarai;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan ketika Terdakwa memukul saksi, setelah kejadian itu saksi langsung lapor ke Polisi;

Terhadap keterangan saksi Geralldy Ryenaldo Pah tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan;

2. Nofri Melani Manune alias Melan, di bawah janji secara Agama Kristen Protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Senin, tanggal 01 Januari 2024 sekitar Pukul 03.30 WITA di depan Salon Scorpio yang beralamat di Jalan Jendral Soeharto, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi Geralldy Reynold Pah;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya karena saksi saat itu ada di dalam mobil yang dikendarai saksi Geralldy Reynold Pah, saksi duduk di kursi sebelah pengemudi;
- Bahwa sebelum Terdakwa memukul saksi Geralldy Reynold Pah, Terdakwa sempat memanggil saksi Geralldy Reynold Pah dengan mengatakan “woi lu berenti sini dulu”, setelah itu saksi juga mendengar Terdakwa memaki-maki saksi Geralldy Reynold Pah, kemudian Terdakwa langsung memukul saksi Geralldy Reynold Pah sebanyak 4 (empat) kali di area wajah dan kepala kanan;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Geralldy Reynold Pah mengalami bengkak di pipi sebelah kanan dan bengkak di kepala sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak, namun saksi mengetahui bahwa saksi Geralldy Reynold Pah tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi Geralldy Reynold Pah pada saat itu memarkirkan mobilnya di depan Salon Scorpio karena disuruh oleh Bapaknya saksi Geralldy Reynold Pah karena kondisi saat itu sedang ramai ada pawai tahun baru;
- Bahwa saksi tidak mendengar korban mengegas-ngegas mobilnya saat parkir;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Geralldy Reynold Pah tidak mengenal Terdakwa sebelumnya.

Terhadap keterangan saksi Nofri Melani Manune alias Melan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian penganiayaan terjadi pada hari Senin, tanggal 01 Januari 2024 sekitar Pukul 03.30 WITA di depan Salon Scorpio yang beralamat di Jalan Jendral Soeharto, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Geraldy Reynold Pah;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memukul saksi Geraldy Reynold Pah di area wajah saksi Geraldy Reynold Pah dengan tangan yang terkepal sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul saksi Geraldy Reynold Pah karena Terdakwa emosi mendengar saksi Geraldy Reynold Pah gas-gas mobilnya sehingga Terdakwa merasa terganggu;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Novrianti Siki dan saksi Yitran Tamonob sedang duduk di depan Salon Scorpio sedang berjualan kembang api;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal saksi Geraldy Reynold Pah;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk atau dalam pengaruh minuman beralkohol jenis sopi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Novrianti Siki, di bawah janji secara Agama Kristen Protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Senin, tanggal 01 Januari 2024 sekitar Pukul 03.30 WITA di depan Salon Scorpio yang beralamat di Jalan Jendral Soeharto, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul saksi Geraldy Reynold Pah.

Terhadap keterangan saksi Novrianti Siki tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Yitran Tamonob, di bawah janji secara Agama Kristen Protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Senin, tanggal 01 Januari 2024 sekitar Pukul 03.30 WITA di depan Salon Scorpio yang beralamat di Jalan Jendral Soeharto, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul saksi Geraldy Reynold Pah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi kejadian merupakan jalan umum;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Geralldy Reynold Pah karena terganggu ketika saksi Geralldy Reynold Pah gas-gas mobil yang dikendarai oleh saksi Geralldy Reynold Pah;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Terhadap keterangan saksi Yitran Tamonob tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa: *Visum ET Repertum* Nomor : B/08/I/2024/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 01 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Megan Holly Theresa Tarus, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa Reksi Julio Manu alias Reksi dengan sengaja memukul wajah saksi Geralldy Reynold Pah sebanyak 4 (empat) kali dengan tangan yang terkepal;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : B/08/I/2024/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 01 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Megan Holly Theresa Tarus dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Geralldy Reynold Pah dengan kesimpulan bahwa saksi Geralldy Reynold Pah mengalami bengkak pada kepala sisi kanan atas dan luka kecet disertai bengkak pada pipi kanan dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter disertai bengkak akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa :



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah orang perseorangan atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam Dakwaan Penuntut Umum dimaksud adalah Terdakwa Reksi Julio Manu alias Reksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan adalah benar sebagai Identitas dirinya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan. Dalam persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan. Selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti setiap tahapan sidang, menunjukkan Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan :

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” (*Mishandeling*) itu, pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut tidak memuat unsur-unsur melainkan hanya kualifikasi dari kejahatan tersebut yaitu “Penganiayaan” ;

Menimbang bahwa pasal ini hanya menyebutkan Penganiayaan namun undang-undang maupun dalam penjelasan tidak memberikan pengertian yang menjelaskan secara jelas dan tepat apakah Penganiayaan dimaksud, akibat dari norma yang kabur (*vege normen*) ini maka perlu digunakan interpretasi sistemik/penafsiran terhadap undang-undang dimaksud, oleh karenanya mengutip pendapat Purwoto S. Ganda Subrata dalam buku yang ditulis oleh Ahmad Rifai yang berjudul “penemuan hukum” oleh Hakim (dalam perspektif hukum progresif) menerangkan dalam suatu perkara yang hukum atau undang-undangnya tidak jelas dan belum jelas, maka hakim harus menafsirkan hukum



atau undang-undang melalui cara-cara atau metode penafsiran yang berlaku dalam ilmu hukum ;

Menimbang bahwa secara *gramatikal* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata penafsiran berasal dari kata tafsir yang berarti proses, cara, perbuatan, menafsirkan, upaya untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas;

- A.Pitto menjelaskan menafsirkan adalah pekerjaan setiap orang yang harus memberi putusan terhadap suatu naskah, tugas ini mengejawantah dalam kegiatan hakim, karena ini sangat penting bagi kehidupan masyarakat;
- Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Bab-bab tentang penemuan menguraikan bahwa interpretasi/penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu, metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang;
- Bagir Manan dalam tulisannya Penafsiran sebagai bentuk penemuan hukum juga menjelaskan bahwa penafsiran merupakan salah satu metode untuk
 1. Memahami makna asas atau kaidah hukum;
 2. Menghubungkan suatu fakta hukum dengan kaidah hukum
 3. Menjamin penerapan atau penegakan hukum dapat dilakukan secara baik tepat, benar dan adil;
 4. Aktualisasi hukum yaitu agar kaidah hukum tetap aktual dan mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan perubahan masyarakat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pendapat-pendapat tersebut Majelis Hakim berpendapat penafsiran sebagai suatu kesimpulan dalam usaha memberikan penjelasan atau pengertian atas suatu kata atau istilah yang kurang jelas, sehingga orang lain dapat memahaminya atau mengandung arti pemecahan atau penguraian akan suatu makna ganda, norma yang kabur (*vege normen*), antinomi hukum (konflik norma hukum) dan ketidak pastian dari suatu peraturan perundang-undangan tujuannya tidak lain adalah mencari serta menemukan sesuatu hal yang menjadi maksud dari para pembuatnya;

Menimbang bahwa oleh karena itu pengertian "Penganiayaan" (*Mishandeling*) harus dicari dalam praktek dan ilmu pengetahuan hukum sebagai berikut:

- ☐ Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 479 K/Pid/2000 yang mengartikan Penganiayaan yaitu "sengaja menyebabkan



perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit, atau luka yang kesemuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

- ❑ Bahwa menurut kamus hukum susunan J.C.T Simorangkir.,SH. - Drs Rudy T Erwin.,SH. - J.T Prasetyo.,SH., penerbit Aksara Baru, Jakarta 1980, Hal 103. yang mengartikan *Mishandeling* / Penganiayaan yaitu "perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan kesakitan / luka pada orang lain" ;
- ❑ Bahwa menurut Drs.P.A.F Lamintang,S.H., C.Djisman Samosir dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, penerbit Sinar Baru Bandung, halaman 208 berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 19 Nopember 1894 "pasal 351 ayat 1 dan 3 KUHP mensyaratkan bahwa perbuatan itu dapat dihukum apabila akibat-akibat termaksud telah timbul, akan tetapi tidaklah perlu bahwa *Opzet*/sengaja si pelaku harus ditujukan kepada akibat-akibat tersebut";

Menimbang bahwa bertitik tolak pada pengertian tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa Reksi Julio Manu alias Reksi telah melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap saksi Geraldy Ryenaldo Pah (korban), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan berdasarkan alat-alat bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan dari uraian keterangan saksi-saksi secara *kualitatif* sebagaimana aturan minimal pembuktian berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur " Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya";

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum (saksi meringankan) dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang telah mengakui Terdakwa Reksi Julio Manu alias Reksi dengan sengaja memukul wajah saksi Geraldy Reynold Pah sebanyak 4 (empat) kali dengan tangan yang terkepal hal ini saling bersesuaian berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : B/08/1/2024/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 01 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Megan Holly Theresa Tarus dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Geraldy Reynold Pah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa saksi Geralldy Reynold Pah mengalami bengkok pada kepala sisi kanan atas dan luka kecet disertai bengkok pada pipi kanan dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter disertai bengkok akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa memukul korban sebanyak 4 (empat) kali dengan tangan yang terkepal serta dikaitkan dengan *Visum et Repertum* Nomor : B/08/1/2024/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 01 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Megan Holly Theressa Tarus dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Geralldy Ryenaldo Pah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

bahwa saksi Geralldy Reynold Pah mengalami bengkok pada kepala sisi kanan atas dan luka kecet disertai bengkok pada pipi kanan dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter disertai bengkok akibat kekerasan benda tumpul, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa atas keterangan saksi Geralldy Ryenaldo Pah yang tidak konsisten antara dakwaan dengan keterangan saksi Geralldy Ryenaldo Pah dipersidangan serta keterangan saksi Novri Melani Manune dikategorikan sebagai pemberian keterangan palsu dibawah sumpah, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum saling bersesuaian dengan keterangan saksi yang meringankan termasuk keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui telah melakukan pemukulan kepada saksi Geralldy Ryenaldo Pah sebagai korban;

Menimbang bahwa adanya perbedaan penerapan pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam analisa yuridis pada Surat Tuntutan sedangkan dalam surat dakwaan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, atas hal ini hanya kesalahan ketik saja yang semestinya diketik adalah 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan demikian surat tuntutan yang dibuat oleh Penuntut Umum pada saat itu tertulis 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah suatu kesalahan pengetikan (*Clericcal Error*) yang harus disikapi dengan bijaksana, serta memperhatikan pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur musyawarah Hakim harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang dengan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian kesalahan penulisan tersebut tidak mengakibatkan Tuntutan Penuntut Umum batal demi hukum, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sudah sepatutnya dikesampingkan ataupun ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan keringanan yang diajukan oleh Terdakwa, oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tersebut tidak dapat merubah pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dengan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang R.I No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur "dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa". Berdasarkan ketentuan dimaksud berat ringannya penjatuhan pidana merupakan kewenangan Hakim sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Geraldy Ryenaldo Pah (korban) mengalami luka-luka;
- Terdakwa terlalu cepat emosi yang sepatutnya permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan bukan sebaliknya menggunakan kekerasan fisik;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Kpg



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa memiliki inisiatif untuk meminta maaf atas kejadian tersebut Majelis Hakim menghargai sebagai tindakan penyelesaian yang lebih mengedepankan cara-cara kekeluargaan dengan tujuan pemulihan keadaan antara korban dengan pelaku agar tidak berdampak saling dendam diantara keluarga mereka dan lebih luas terhadap warga sekitar;
- Terdakwa saat ini usianya masih muda sehingga memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan mengambil pelajaran atas kejadian tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Reksi Julio Manu alias Reksi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh Agus Cakra Nugraha,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua., Akhmad Rosady,S.H.,M.H., dan Putu Dima Indra,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan telah ditetapkan kembali oleh karena terdapat pergantian Majelis Hakim pada tanggal 26 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abraham Punuf,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Norma Rosyida, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kupang, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim anggota

ttd

Akhmad Rosady, S.H., M.H.

ttd

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Abraham Punuf, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)